



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/204 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2023-2028

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah adanya Bupati dan Wakil Bupati definif maka Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 199.4/116 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028 sebagaimana telah diubah Kepengurusannya terakhir dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/446 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/116 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028 perlu ditinjau dan diberhentikan kepengurusannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka :

- a. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/116 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028;
 - b. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/446 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/116 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd

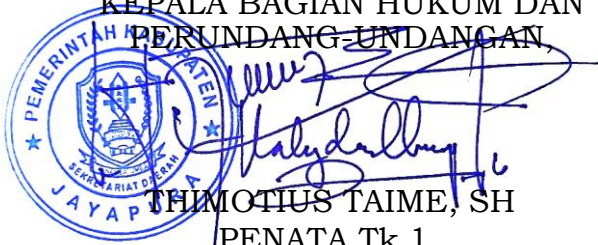
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA Tk.1

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2023-2028
YANG DIBERHENTIKAN

1. PEMBINA : Ny. Dr. ELPHINA SITUMORANG,AP, S.Sos., M.KP
2. KETUA : Ny. DESY SEMUEL SIRIWA
3. WAKIL KETUA I : Ny. AMELIA IBO
4. WAKIL KETUA II : Ny. MILKA REBA, S.Sos., M.Pd
5. WAKIL KETUA III : Ny. Dra. MARIA BANO
6. WAKIL KETUA IV : Ny. DR. dr. PETRONELA MARCIA RISAMASU,
M. Ked.TROP
7. SEKRETARIS : Ny. FARIDAH ADAM
8. WAKIL SEKRETARIS
BIDANG ORGANISASI
DAN RUMAH TANGGA : Ny. NUR SYAMSIYAH, S.Sos
9. WAKIL SEKRETARIS
BIDANG HUBUNGAN
MASYARAKAT : Ny. VERY TIKUDATU
10. WAKIL SEKRETARIS
BIDANG SPEM : Ny. KHANNAH JATMIASIH, SH
11. BENDAHARA : Ny. ESTER RIBO, S.Pd., M.Si
12. WAKIL BENDAHARA : Ny. HANI RANTEPASANG, SE

KELOMPOK KERJA I

- KETUA : Ny. LINTJE TJITJI LASOL
- WAKIL KETUA : Ny. Pdt. DETTY MARENTEK
- ANGGOTA : 1. Ny. TITIN NURAHMI
2. Ny. FITRIANY HASAN
3. Ny. RODE MINA NARI
4. SARWAN AMIR

KELOMPOK KERJA II

- KETUA : Ny. DWI IKA SETIAWATI, S.Sos
- WAKIL KETUA : Ny. RENNY YOKU
- ANGGOTA : 1. Ny. ROSITA MONIM
2. Ny. BENSELINA AWES
3. Ny. MIRANDA D. PARIARIBO
4. ARNOLD AKOBIAREK, SH., M.H

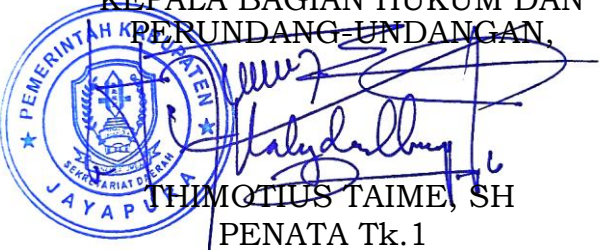
KELOMPOK KERJA III

KETUA : Ny. YULIENE M.M. MAMENGKO, S.ST
WAKIL KETUA : Ny. MULYANI, SP
ANGGOTA : 1. Ny. LINEKE MASIE RAMBI
1. Ny. MARSIANE DIAMANIS
2. ELISABET VALENTINA SIREGAR
3. DEBY PANGGABEAN

KELOMPOK KERJA IV

KETUA : Ny. EVELYN KREUTA, SKM., M.Kes
WAKIL KETUA : Ny. SALMA KHAIRUL LIE
ANGGOTA : 1. Ny. STEFANNY ERARI
2. Ny. DESI TAMAELA
3. Ny. YETTY OCTAVIA WALLY
4. Ny. MERSI RITA MONIM

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003